



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG  
LAMBANG DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kota Banjar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJAR  
dan  
WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH LAMBANG DAERAH KOTA BANJAR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat Daerah yang mencerminkan kekhasan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Logo Daerah adalah logo daerah Kota Banjar.
9. Logo DPRD adalah logo DPRD Kota Banjar.
10. Bendera daerah adalah bendera daerah Kota Banjar.
11. Bendera Jabatan Kepala Daerah adalah bendera jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar.
12. Himne Daerah adalah Himne Daerah Kota Banjar.
13. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## BAB II JENIS

### Pasal 2

Lambang Daerah meliputi:

- a. Logo Daerah;
- b. Logo DPRD;
- c. Bendera Daerah;
- d. Bendera Jabatan Wali Kota; dan
- e. Himne Daerah.

### BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas Daerah.
- (2) Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 4

Lambang Daerah bukan merupakan simbol kedaulatan Daerah.

### BAB IV DESAIN

#### Pasal 5

- (1) Desain Logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disesuaikan dengan isi logo yang menggambarkan potensi Daerah, harapan masyarakat Daerah, serta semboyan untuk mewujudkan harapan masyarakat Daerah.
- (2) Desain Logo DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan logo daerah yang di lingkari padi dan kapas serta penambahan pita dengan huruf DPRD dibawah.
- (3) Desain Bendera Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berbentuk segi 4 (empat) panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo Daerah dengan warna dasar ungu dengan pinggiran berwarna kuning.
- (4) Desain Bendera Jabatan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berbentuk segi 4 (empat) panjang dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) sentimeter, ukuran lebar 20 (dua puluh) sentimeter, dan memuat gambar lambang negara di tengah berwarna perak dengan warna dasar biru dengan pinggiran berwarna perak.
- (5) Himne Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berbentuk puisi atau syair yang isinya mengajak masyarakat untuk membangun Daerah, melestarikan budaya, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai desain Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V  
PENGUNAAN DAN PENEMPATAN

Bagian Kesatu  
Penggunaan

Pasal 6

- (1) Logo Daerah dapat digunakan pada:
  - a. bangunan resmi Pemerintahan Daerah;
  - b. gapura;
  - c. tanda batas Daerah dengan daerah lain;
  - d. kop surat Perangkat Daerah;
  - e. stempel Perangkat Daerah;
  - f. kantor kecamatan, kelurahan, dan desa; dan/atau
  - g. sebagai lencana, gambar, dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Logo Daerah tidak digunakan pada:
  - a. pertemuan resmi Wali Kota dengan mitra kerja, badan, dan/atau lembaga dari luar negeri; dan
  - b. dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Wali Kota dengan mitra kerja, badan, dan/atau lembaga dari luar negeri.

Pasal 7

- (1) Setiap Orang yang akan menggunakan logo Daerah harus memperoleh izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin dan pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Setiap Logo DPRD dapat digunakan pada:
  - a. bangunan resmi DPRD;
  - b. kop surat DPRD;
  - c. stempel DPRD;
  - d. lencana atau gambar DPRD; dan/atau
  - e. kelengkapan pakaian dinas dan pakaian lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan logo DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.

Pasal 9

- (1) Bendera Daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada:
  - a. bangunan resmi Pemerintahan Daerah;
  - b. gapura;
  - c. perbatasan Daerah dengan daerah lain; dan/atau
  - d. sebagai lencana, gambar, dan/atau kelengkapan busana.

- (2) Bendera Daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara.
- (3) Bendera Daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi Wali Kota dengan mitra kerja, badan, atau lembaga dari luar negeri.
- (4) Penggunaan dan penempatan bendera Daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pendamping bendera negara.

#### Pasal 10

Bendera Jabatan Wali Kota digunakan hanya pada upacara hari besar kenegaraan di Daerah dan upacara hari ulang tahun Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Himne Daerah sebagai simbol seni budaya Daerah dapat diperdengarkan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara hari besar kenegaraan di Daerah dan upacara hari ulang tahun Daerah.
- (2) Himne Daerah tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi Wali Kota dengan mitra kerja, badan, dan/atau lembaga dari luar negeri.

#### Bagian Kedua Penempatan

#### Pasal 12

- (1) Logo Daerah yang digunakan pada bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi Pemerintahan Daerah.
- (2) Penempatan Logo Daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
  - a. kantor Wali Kota;
  - b. kantor DPRD;
  - c. kantor Perangkat Daerah;
  - d. kantor kecamatan, kelurahan, dan desa;
  - e. rumah jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
  - f. bangunan sekolah atau fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penempatan Logo Daerah di bagian dalam bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. ruang kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - b. ruang sidang DPRD;
  - c. ruang kerja kepala Perangkat Daerah;
  - d. ruang kerja camat, lurah, atau kepala desa;
  - e. ruang tamu di rumah jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
  - f. ruang kepala sekolah atau pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan atau aula, dan ruang

tamu pada bangunan sekolah atau fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.

- (4) Penempatan Logo Daerah di bagian luar dan/atau di bagian dalam gedung bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

#### Pasal 13

- (1) Logo Daerah dapat ditempatkan bersama dengan logo lembaga lain atau badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan logo lembaga lain atau badan usaha komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi dari posisi Logo Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Penempatan Logo Daerah yang digunakan pada kop surat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Logo Daerah pada stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e digunakan pada surat resmi Perangkat Daerah dan ditempatkan di sebelah kiri tanda tangan pimpinan Perangkat Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Logo Daerah yang digunakan sebagai lencana, gambar, dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan logo Daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lencana lambang negara.

#### Pasal 16

- (1) Bendera Daerah yang digunakan pada bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi Pemerintahan Daerah.
- (2) Penempatan bendera Daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
  - a. kantor Wali Kota; dan
  - b. rumah jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (3) Penempatan bendera Daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (4) Penempatan bendera Daerah di bagian dalam bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:

- a. ruang tamu dan ruang kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - b. ruang rapat utama pada kantor Wali Kota;
  - c. ruang kerja pimpinan dan ruang sidang DPRD;
  - d. ruang tamu di rumah jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - e. ruang kerja camat, lurah, dan kepala desa; dan
  - f. ruang kepala sekolah atau pimpinan lembaga pendidikan pada bangunan sekolah atau fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- (5) Penempatan bendera Daerah di bagian dalam bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (6) Dalam hal bendera Daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera negara, bendera Daerah diposisikan di sebelah kanan.

#### Pasal 17

Bendera Daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari besar kenegaraan di Daerah, upacara hari ulang tahun Daerah, dan/atau upacara atau apel bendera lainnya.

#### Pasal 18

Bendera Daerah yang digunakan pada gapura dan tanda batas antar kota dan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.

#### Pasal 19

- (1) Bendera Daerah yang digunakan sebagai lencana, gambar, dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan bendera Daerah sebagai lencana, gambar, dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan lencana lambang negara.

#### Pasal 20

Bendera jabatan Wali Kota ditempatkan pada kendaraan dinas atau kendaraan resmi Wali Kota di luar bagian depan di tengah.

#### Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan penempatan Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB VI LARANGAN

#### Pasal 22

Setiap Orang dilarang:

- a. membuat, menggunakan, dan/atau menempatkan Lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

- b. mengubah desain Lambang Daerah, yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. menggunakan Lambang Daerah sebagai merek dagang, reklame, atau bentuk lainnya dengan tujuan komersial; dan/atau
- d. menggunakan lambang yang bentuk desainnya sama, menyerupai, atau dapat diasosiasikan dengan Lambang Daerah.

## BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 23

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam bidang Lambang Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 24

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan /atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Lambang Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2003 Nomor 2 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 5 Januari 2024  
Pj. WALI KOTA BANJAR,

Ttd.  
IDA WAHIDA HIDAYATI

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 5 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

Ttd.  
SONI HARISON

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT  
(17/259/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**SETIA**  
ASEP YANI TARUNA, SH.,M.AP  
NIP. 19710503 200604 1 010

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
LAMBANG DAERAH KOTA BANJAR

I. UMUM

Pengaturan mengenai Lambang Daerah sendiri selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Lambang Daerah, namun dalam perkembangannya pengaturan dimaksud dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, kondisi daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam bentuk pencabutan dan pembentukan Peraturan Daerah baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 78

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
LAMBANG DAERAH KOTA BANJAR

DESAIN LOGO DAERAH KOTA BANJAR

1. Ukuran Standar



- a. Tameng / Perisai Lebar 5,33 Cm Tinggi 7 Cm
- b. Tulisan Melengkung Lebar 7 Cm Tinggi 0,23 Cm

2. Perbandingan Ukuran

Pembesaran atau pengecilan ukuran Lambang Kota berpedoman pada perbandingan ukuran yang terdapat dalam ukuran standar tersebut diatas.

3. Makna Desain

- a. Logo Daerah berbentuk Tameng/Perisai, dengan warna dasar biru muda yang di dalamnya terdapat gambar, warna dan bentuk serta di bagian atas terdapat tulisan “KOTA BANJAR” dan di bagian bawah terdapat tulisan “SOMAHNA BAGJA DI BUANA” DENGAN WARNA HURUF PUTIH.
- b. Logo Daerah Kota Banjar terdiri dari 2 (dua) bagian dengan perincian sebagai berikut :

1) BAGIAN DEPAN ATAU ISI DARI ATAS KE BAWAH TERDIRI DARI:

a) Gambar Bintang

- (1) Diambil dari Pancasila, sila pertama yang berbunyi “Ke Tuhanan Yang Maha Esa” simbol ini dipakai berdasarkan cita-cita masyarakat Banjar yang berkeinginan agar Kota Banjar menjadi kota religius.
- (2) Bintang juga merupakan simbol dari semua agama dan memiliki arti kewenangan atau kesuksesan.

- b) Tulisan Kota Banjar  
Menunjukkan sebutan bagi Kota dan Pemerintahan Kota Banjar.
- c) Benteng Kembar
  - (1) Melambangkan Pertahanan sekaligus pintu gerbang Kota Banjar
  - (2) Tonjolannya masing-masing ada 5 (lima) melambangkan lima Dasar Pokok Negara "PANCASILA"
  - (3) Bagian pilar yang pendek berjumlah 4 (empat), pilar yang panjang (menonjol) berjumlah 5 (lima), bermakna tahun 45 Kemerdekaan Republik Indonesia.
  - (4) Masing-masing terdiri dari 9 (sembilan) pilar merupakan angka tunggal tertinggi/terbesar yang mengandung simbol keberuntungan dan kesuksesan.
  - (5) Angka sembilan merupakan simbol sembilan tokoh agama yang sangat termashur yang menjadi panutan umat yang terkenal dengan isitilah "Wali Songo".
  - (6) Kembar kiri-kanan bermakna keseimbangan hidup fisik dan phsykis.
- d) Kujang
  - (1) Merupakan senjata Tradisional Tatar Sunda.
  - (2) Jika perlu dapat dipergunakan sebagai alat penjaga diri. 5 (lima) lubang melambangkan Lima Dasar Pokok Negara "Pancasila".
- e) Dua Gunung
  - (1) Melambangkan Gunung Babakan dan Gunung Sangkur.
  - (2) Kota Banjar memiliki 2 (dua) Gunung yaitu Gunung Babakan dan Gunung Sangkur yang merupakan simbol kekuatan masyarakat Kota Banjar dari segala guncangan dan gangguan serta teguh pada pendirian untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.
- f) Sawah dan Ladang
  - (1) Merupakan simbol kemakmuran dan kesuburan Kota Banjar, sebagai dampak positif dari kehidupan masyarakat yang rajin, dinamis, optimis dan tidak kenal menyerah.
  - (2) Jumlah 21 (dua puluh satu) menyatakan hari ke-21 (dua puluh satu) dari bulan berdirinya Kota Banjar.
- g) Sungai dan Irigasi
  - (1) Kota Banjar memiliki Sungai Citanduy sebagai sumber air yang sangat besar.
  - (2) Irigasi sebagai sumber sarana penunjang kesuburan yang berdampak pada kemakmuran.
- h) Jembatan, Dam/Bendungan
  - (1) Dilambangkan dengan 2 (dua) bentuk gambar yang menyatakan bulan ke-2 (dua) dari tahun berdirinya Kota Banjar.
  - (2) Jembatan sebagai penunjang/sarana untuk kelancaran transportasi.
  - (3) Dam/Bendungan sebagai sarana untuk kelancaran irigasi.
- i) Roda Bersayap
  - (1) Melambangkan Kota Transit yang harus berkembang seimbang terutama di sektor perekonomian yang meliputi perdangan dan transportasi.

- (2) Jari-jari berwarna merah berjumlah 22 (dua puluh dua) melambangkan 22 (dua puluh dua desa).
- (3) Sayap berjumlah 4 (empat) kecamatan.
- j) Padi Kapas
  - (1) Melambangkan sandang pangan sebagai kebutuhan Pokok serta sebagai simbol subur makmur.
  - (2) Jumlah padi 17 (tujuh belas) menyatakan hari ke-17 (tujuh belas) dari bulan Proklamasi.
  - (3) Jumlah kapas 8 (delapan) menyatakan bulan ke-8 (delapan) dari tahun Proklamasi.
- k) Tulisan/Motto “SOMAHNA BAGJA DI BUANA”
  - (1) Kalimat “SOMAHNA BAGJA DI BUANA” mengandung makna yang sangat dalam sebagai tujuan dan harapan yang ingin dicapai masyarakat Kota Banjar.
  - (2) Hurufnya berjumlah 19 (sembilan belas) digabung dengan pilar berjumlah 4 (empat) dan 5 (lima) bermakna tahun 1945 yaitu Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
  - (3) Kata-katanya diambil dari Bahasa Sunda yang berarti sebagai berikut :
    - (a) Somah berarti rakyat, masyarakat, Somahna berarti rakyatnya, masyarakatnya.
    - (b) Bagja berarti sugema, berarti bahagia lahir bathin.
    - (c) Di Buana berarti di dunia (di Kota Banjar).
    - (d) SOMAHNA BAGJA DI BUANA, makna yang sebenarnya ‘masyarakat Kota Banjar bahagia lahir bathin’, makna yang lebih dalam adalah “Masyarakat Banjar Harus Menjadi Tuan Di Kotanya Sendiri”.
- 2) BAGIAN DASAR ATAU BINGKAI/WADAH
  - a) Bentuk dasar diambil dari bentuk tameng/perisai yang sudah distilasi (penyederhanaan bentuk).
  - b) Tameng adalah suatu alat untuk melindungi seseorang dari serangan musuh yang sudah dibuktikan keampuannya terutama zaman dahulu saat dipakai oleh laskar-laskar kerajaan. Begitu juga pada logo ini tameng dimaksudkan sebagai bingkai atau wadah untuk melestarikan atau melindungi simbol-simbol kehidupan masyarakat Kota Banjar.
  - c) Keterangan tentang arti warna yang dipergunakan dalam logo:
    - (1) Warna biru muda sebagai gambaran masyarakat Kota Banjar yang cinta damai, dinamis dan optimis.
    - (2) Warna kuning mengandung arti keemasan atau kejayaan dan kemenangan atau kemakmuran.
    - (3) Warna hijau bermakna subur.
    - (4) Warna merah dan putih diambil warna Bendera Republik Indonesia sebagai simbol pemersatu antar etnis suku dan agama.
      - (a) Warna merah bermakna keberanian, semangat tidak kenal menyerah.
      - (b) Warna putih bermakna ikhlas, bersih dan jujur.
      - (c) Warna hitam bermakna teguh dan kuat.

- d) Bentuk lukisan Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pj. WALI KOTA BANJAR,

Ttd.

IDA WAHIDA HIDAYATI

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
LAMBANG DAERAH KOTA BANJAR

DESAIN LOGO DPRD KOTA BANJAR



MAKNA LOGO:

1. Bentuk dan warna logo DPRD mempunyai makna yang sama dengan logo Daerah.
2. Arti dari Tulisan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), memiliki makna menegaskan bahwa DPRD Kota Banjar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gambar padi dan kapas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b memiliki makna:
  - a. Padi 45 (empat puluh lima) butir bunga padi melambangkan Tahun lahirnya Bangsa Indonesia dan melambangkan kesuburan di bidang pangan.
  - b. Kapas 17 (tujuh belas) bunga kapas melambangkan tanggal lahirnya Bangsa Indonesia dan melambangkan kesuburan di bidang sandang.

Perimbangan ukuran Logo DPRD adalah sebagai berikut:

Perisai : lebar : 4. Tinggi : 5.

Pita : lebar : 1/10 tinggi perisai.

Panjang : yang menonjol ke kanan dan ke kirinya 1/10 dari lebar perisai.

Pj. WALI KOTA BANJAR,

Ttd.

IDA WAHIDA HIDAYATI

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
LAMBANG DAERAH KOTA BANJAR

BENDERA DAERAH



Pj. WALI KOTA BANJAR,

Ttd.  
IDA WAHIDA HIDAYATI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
LAMBANG DAERAH KOTA BANJAR

BENDERA JABATAN WALI KOTA

30 cm

20 cm



Pj. WALI KOTA BANJAR,

Ttd.  
IDA WAHIDA HIDAYATI

LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
LAMBAH DAERAH KOTA BANJAR

Himne Kota Banjar

penyanyi oleh Gilang Cempaka & Dede Fajar

notasi dan lirik oleh Benni Ferdianto

$\text{♩} = 67$

A - tas rah-mat Tu-han Yang Ma - ha Kua-sa A - nu-grah-kan ta - nah

5

pu - sa-ka a - lam per-mai pan-car - ka - an a-sa se-ma ngat yang mem - ba

9

ra Ber-lan-das-kan Pan-ca - si - la ber-sa-ma mem-ba-ngun ne - ga-ra me-nu

14

ju sa - tu ci - ta yang mu - li - a wu-jud-kan hi - dup se - jah - te-ra

18  $\text{♩} = 72$   $\text{♩} = 67$

Dhar-ma bak-ti 'tuk In-do - ne-sia ber-kar-ya meng-geng-gam du - ni - a Ko-ta

23

Ban-jar In-dah da-mai a - sri man-di-ri SO-MAH- NA BAG-JA DI BU-A- NA s'mo

27

ga 'kan ja - ya se - la - ma la - ma - nya Ko - ta

29

ga 'kan ja - ya se - la - ma la ma - nya

Pj. WALI KOTA BANJAR,

Ttd.  
IDA WAHIDA HIDAYATI